



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxx**, Tempat Tgl Lahir Kediri 13 Maret 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawati Swasta, Alamat Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Xxxx**, Tempat Tgl Lahir Kediri, 13 Juli 1996 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Xxxx**, Tempat Tgl Lahir Kediri, 09 Januari 2003 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Xxxx Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, juga disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 05 Oktober 2023 Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Xxxx dan Xxxx telah melangsungkan perkawinan pada 13 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/4/V/1994 Tanggal 16 Mei 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Xxxx, laki-laki, umur 28 tahun;
 2. Xxxx, laki-laki, umur 27 tahun;
 3. Xxxx, laki-laki, umur 20 tahun;
3. Bahwa anak yang bernama Xxxx sebagai ahli waris dari Pewaris Xxxx sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sejak 4 Agustus 2023;
4. Bahwa almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017 di rumah, karena stroke;
5. Bahwa ketika almarhum Xxxx meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah sudah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa dengan meninggalnya Xxxx, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus hak-hak almarhum untuk pembagian harta waris berupa rumah atas nama Xxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxx, adalah:
 - 1). Xxxx (istri pewaris);
 - 2). Xxxx (anak pewaris);
 - 3). Xxxx (anak pewaris);
 - 4). Xxxx (anak pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Hal.2 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di sidang, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506125303710003, an. Xxxx, tanggal 9 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/4/V/1994 tanggal 16 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kandangan, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3506-KM-07032018-0002 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506121212170012 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520/IND/1995 tanggal 22 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2315/IND/1996 tanggal 29 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 363/IND/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/784/418.71.01/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Jongbiru, bermaterai cukup, cocok, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Hal.3 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warung, bertempat tinggal di xxx Kota Kediri, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx, telah meninggal dunia. Beliau adalah suami dari Pemohon I, dan bapak dari Pemohon II, III, dan Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx telah meninggal dunia di Kediri karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Bapak Xxxx telah meninggal dunia lebih dulu dari pada bapak Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx beristrikan Pemohon I, dan mempunyai 3 anak yakni Xxxx, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan baik bapak Xxxx maupun isterinya, serta ketiga anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Xxxx sejak awal Agustus 2023, dan setahu saksi Mochamad Wildan Irfani mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum bapak Xxxx guna keperluan menjual aset milik Almarhum untuk menutup hutang Xxxx;

2. Rendik Purnomo bin Adam Suwarno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelatih Tinju/Muatai, bertempat tinggal di Dusun Ngeblek, RT 006, RW 002, Jalan Peltu Mujiono, Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx, telah meninggal dunia. Beliau adalah suami dari Pemohon I, dan bapak dari Pemohon II, III, dan Xxxx;

Hal.4 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx telah meninggal dunia di Kediri karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Bapak Xxxx telah meninggal dunia lebih dulu dari pada bapak Xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx beristrikan Pemohon I, dan mempunyai 3 anak yakni Xxxx, Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Xxxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan baik bapak Xxxx maupun isterinya, serta ketiga anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Xxxx sejak awal Agustus 2023, dan setahu saksi Mochamad Wildan Irfani mempunyai banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum bapak Xxxx guna keperluan menjual aset milik Almarhum untuk menutup hutang Xxxx;

Bahwa para Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta dua
Hal.5 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang-orangnya telah memenuhi syarat yang diperbolehkan untuk menjadi saksi, maka bukti keterangan saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4, telah membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Xxxx (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa almarhum Xxxx dengan Pemohon I telah mempunyai 3 orang anak bernama Mochammad Wildan Irfani, Achmad Bagus Alfian, dan Bambang Tetuko Triatmaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi telah membuktikan bahwa anak almarhum Xxxx yang bernama Mochammad Wildan Irfani sekarang sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak pewaris bernama Mochammad Wildan Irfani, yang seharusnya dalam perkara ini didudukkan sebagai pihak (Pemohon), akan tetapi karena keberadaannya tidak jelas atau tidak diketahui alamatnya, sehingga untuk tidak menghilangkan hak-haknya, maka majelis hakim akan menetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti keterangan dua orang saksi telah membuktikan bahwa Xxxx (Pewaris), kedua orang tua Xxxx telah meninggal dunia (semua beragama Islam), isteri almarhum Xxxx (Pemohon I) dan ketiga anak almarhum Xxxx masih hidup dan beragama Islam;

Hal.6 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seorang laki-laki bernama Xxxx telah meninggal dunia, dan kedua orang tua almarhum Xxxx juga telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka isteri pewaris bernama Xxxx (Pemohon I), anak pewaris yang pertama bernama Mochammad Wildan Irfani, anak kedua pewaris bernama Xxxx (Pemohon II), dan anak ketiga pewaris bernama Xxxx (Pemohon III) adalah sebagai ahli waris dari almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri dari Pewaris, dan Pemohon II, Pemohon III, serta Mochammad Wildan Irfani adalah anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa sejalan dengan qaidah hukum Islam dalam kitab *l'anatut thalibin* juz III halaman 223 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

والمرء اذا مات له اموال فليارثها

Artinya : "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi- saksi bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pindah agama, sehingga tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk menerima harta peninggalan pewaris berupa rumah atas nama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah penetapan ahli waris dan tidak ada pihak yang dikalahkan sebagaimana pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal.7 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017 (Pewaris);

3. Menetapkan;

1). Xxxx;

2). Xxxx;

3). Xxxx;

4). Xxxx;

Adalah ahli waris dari Almarhum Xxxx;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami ARUDJI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, MHI., dan Dr. H.TOIF, Drs., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh LAILIYA RAHMAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

ARUDJI, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. AGUS SUNTONO, MHI
Panitera Pengganti,

Dr. H.TOIF, Drs., MH.,

LAILIYA RAHMAH, SH

Hal.8 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	690.000,-

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Pen. No.595/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)